



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RHIYO ZNANTHA Bin M. SARIP
2. Tempat lahir : Buyut Udik
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 09 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Kampung Buyut Udik Kecamatan

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 256/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 256/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RHIYO ZNANTHA BIN M. SARIP secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RHIYO ZNANTHA BIN M. SARIP dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RHIYO ZNANTHA BIN M. SARIP bersama-sama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriansyah Bin Busmi (DPO), pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di jalan umum Buyut Udik Kamp. Buyut Udik Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan*

hal 2 dari 20 hal Putusan. Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, pada saat Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) berkumpul didepan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun 2 Kp. Buyut Udik Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok kepada sdr.Erwan Tono Bin Tar (DPO) namun pada saat itu sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) berkata “gak ada rokok, Yuk kita liat ke Udik ada orang gak”. Selanjutnya Terdakwa pun bersama-sama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) dengan berjalan kaki segera pergi menuju ke arah Udik tersebut, akan tetapi setelah tiba di Udik tersebut ternyata keadaan disekitar Udik tersebut dalam keadaan sepi sehingga akhirnya Mereka Bertiga kembali lagi ke rumah Terdakwa dan duduk di gorong-gorong yang ada di pinggir jalan didekat rumah Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) sedang duduk-duduk digorong-gorong tersebut, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit mobil Grandmax No. Pol BE 8347 WS bermuatan ikan asin yang dikendarai oleh saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap bersama dengan saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan. Melihat kedatangan mobil tersebut sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) pun langsung berkata kepada Terdakwa dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) “minta sama mobil ini yuk”. Setelah sepakat kemudian Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) langsung menyebrang jalan untuk menghadang laju mobil tersebut dengan posisi sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) berjalan kearah saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap yang merupakan sopir mobil tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) mendekati saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan yang merupakan kernet mobil tersebut. Kemudian sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) sambil mengancam saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap langsung berkata “minta uang rokok”, sedangkan Terdakwa dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) tanpa seizin dari saksi Rizki Aziz Kurniawan

hal 3 dari 20 hal Putusan. Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Herwan langsung merogoh kantong celana yang dikenakan oleh saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan dan mengambil dompet milik saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan tersebut sambil berkata mengancam “diam kamu, jangan teriak, Nanti saya tujuh”, namun karena didompet tersebut tidak terdapat uang akhirnya Terdakwa pun mengembalikan dompet tersebut kepada saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan. Kemudian saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap yang mendengar ancaman dari Terdakwa dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) tersebut segera mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam dashboard mobil dan menyerahkannya kepada sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO), akan tetapi Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) meminta tambahan uang lagi namun langsung ditolak oleh saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap sehingga Terdakwa kembali mengancam saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap dengan berkata “jangan kuat-kuat kamu ngomong, Nanti saya tujuh, Udah tambah lagi dua ratus ribu”. Kemudian dompet yang sedang dipegang oleh saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap tersebut langsung ditarik secara paksa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung mengambil uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dari dompet tersebut setelah itu dompet tersebut langsung dibuang ke jok mobil kemudian Terdakwa mencoba menarik tas milik saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap namun saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap berusaha mempertahankan dompet miliknya dan tiba-tiba pada saat bersamaan dari arah depan melintas sebuah mobil pribadi yang seketika berhenti dan penumpang mobil tersebut turun untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Terdakwa bersama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pergi uang milik saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap sebesar ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Setelah itu Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) langsung membagi uang tersebut dan dari hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan sisanya sebesar ± Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dipegang oleh sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO), mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap menderita kerugian sebesar ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke- 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RHIYO ZNANTHA BIN M. SARIP bersama-sama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO), pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di jalan umum Buyut Udik Kamp. Buyut Udik Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, pada saat Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) berkumpul didepan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun 2 Kp. Buyut Udik Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok kepada sdr.Erwan Tono Bin Tar (DPO) namun pada saat itu sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) berkata "gak ada rokok, Yuk kita liat ke Udik ada orang gak". Selanjutnya Terdakwa pun bersama-sama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) dengan berjalan kaki segera pergi menuju ke arah Udik tersebut, akan tetapi setelah tiba di Udik tersebut ternyata keadaan disekitar Udik tersebut dalam keadaan sepi sehingga akhirnya Mereka Bertiga kembali lagi ke rumah Terdakwa dan duduk di gorong-gorong yang ada di pinggir jalan didekat rumah Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) sedang duduk-duduk digorong-gorong tersebut, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit mobil Grandmax No. Pol BE 8347 WS bermuatan ikan asin yang dikendarai oleh saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap bersama dengan saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan.

hal 5 dari 20 hal Putusan. Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kedatangan mobil tersebut sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) pun langsung berkata kepada Terdakwa dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) "minta sama mobil ini yuk". Setelah sepakat kemudian Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) langsung menyebrang jalan untuk menghadang laju mobil tersebut dengan posisi sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) berjalan kearah saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap yang merupakan sopir mobil tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) mendekati saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan yang merupakan kernet mobil tersebut. Kemudian sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) berkata kepada saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap "minta uang rokok", sedangkan Terdakwa dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) merogoh kantong celana yang dikenakan saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan dan mengambil dompet milik saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan tersebut sambil berkata "diam kamu, jangan teriak, Nanti saya tujuh", namun karena didompet tersebut tidak terdapat uang akhirnya Terdakwa pun mengembalikan dompet tersebut kepada saksi Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan. Kemudian saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap yang mendengar ancaman dari Terdakwa dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) tersebut segera mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam dashboard mobil dan menyerahkannya kepada sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) akan tetapi Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) meminta tambahan uang yang langsung ditolak oleh saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap sehingga Terdakwa langsung berkata "jangan kuat-kuat kamu ngomong, Nanti saya tujuh, Udah tambah lagi dua ratus ribu". Kemudian dompet yang sedang dipegang oleh saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap tersebut ditarik secara paksa dan setelah mendapatkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar maka dompet tersebut langsung dibuang ke jok mobil dan menarik tas milik saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap, namun pada saat itu saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap berusaha mempertahankan dompet miliknya dan tiba-tiba pada saat bersamaan dari arah depan melintas sebuah mobil pribadi yang seketika berhenti dan penumpang mobil tersebut turun untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Terdakwa bersama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa pergi uang milik saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap sebesar ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Setelah itu Terdakwa dan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) serta sdr.Apriyansyah

hal 6 dari 20 hal Putusan. Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Busmi (DPO) langsung membagi uang tersebut dan dari hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan sisanya sebesar ± Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dipegang oleh sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Erwan Toni Bin Tar (DPO) dan sdr.Apriyansyah Bin Busmi (DPO), mengakibatkan saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap menderita kerugian sebesar ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dijalan umum yaitu Jalan Buyut Udik Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula ketika saksi bersama rekan saksi Risky Azis Kurniawan melintas dijalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Nomor

hal 7 dari 20 hal Putusan. Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi BE 8347 WS muatan ikan asin, kemudian kendaraan saksi di hadang oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal memberhentikan mobil saksi langsung dari depan kemudian satu orang menghampiri saksi (supir) dan dua orang berada di samping kiri. Satu orang pelaku yang menghampiri saksi langsung berkata "Mintak uang rokok" kemudian dua orang yang menghampiri saksi Risky Azis Kurniawan langsung merogoh kantong dan langsung mengambil dompet milik saksi Risky Azis Kurniawan sambil berkata "Diam Kamu Jangan Teriak Teriak Nanti Saya Tujah" karena uang didalam dompet milik saksi Risky Azis Kurniawan tidak ada maka dompet tersebut dikembalikan kemudian saksi mengambil uang dari dasboart uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi berikan kepada salah seorang pelaku yang berada di sebelah kanan saksi namun setelah uang diambil pelaku kembali meminta tambah dan saksi sempat menolak kemudian pelaku yang sebelah kiri langsung memukul dada saksi dan berkata "Jangan Kuat Kuat Kamu Ngomong Nanti Saya Tujah Udah Tambah Lagi Dua Ratus Ribu" kemudian dompet yang semula saksi pegang langsung di tarik paksa (rampas) oleh pelaku yang berada di sebelah kanan saksi dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu diambil semua oleh pelaku dan dompet saksi dilempar ke jok mobil;

- Bahwa kemudian setelah mengambil semua uang saksi pelaku kembali meminta uang dan merogoh tas saksi namun karena tidak ada uang lagi pelaku mengambil handphone saksi namun saksi tahan dan terjadilah tarik menarik dan saksi tetap mempertahankan handpone saksi pada saat saksi mempertahankan handphone saksi dari arah depan melintas mobil pribadi dan mobil tersebut langung berhenti kemudian para pelaku langsung melarikan diri dan pengemudi mobil tersebut turun dan menanyakan apa yang terjadi dan pengemudi tersebut mengaku sebagai warga setempat kemudian saksi ditanya diminta uang berapa saksi jelaskan uang saksi diambil sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi diminta untuk lapor polisi dan warga tersebut memberitahukan kepada saksi nama ketiga pelaku tersebut yang salah satunya Terdakwa warga Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar saksi dapat mengenali satu persatu wajah pelaku.



- Bahwa Terdakwa dan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kehilangan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Rizki Aziz Kurniawan Bin Herwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dijalan umum yaitu Jalan Buyut Udik Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabar Hariadi Prabowo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bermula ketika saksi bersama saksi Sabar Hariadi Prabowo melintas dijalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Nomor Polisi BE 8347 WS muatan ikan asin, kemudian kendaraan saksi di hadang oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal memberhentikan mobil saksi langsung dari depan kemudian satu orang menghampiri saksi Sabar Hariadi Prabowo (supir) dan dua orang berada di samping kiri. Satu orang pelaku yang menghampiri saksi Sabar Hariadi Prabowo langsung berkata "Mintak uang rokok" kemudian dua orang yang menghampiri saksi langsung merogoh kantong dan langsung mengambil dompet milik saksi sambil berkata "Diam Kamu Jangan Teriak Teriak Nanti Saya Tujah" karena uang didalam dompet milik saksi tidak ada maka dompet tersebut dikembalikan kemudian saksi Sabar



Hariadi Prabowo mengambil uang dari dasboart uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sabar Hariadi Prabowo berikan kepada salah seorang pelaku yang berada di sebelah kanan saksi Sabar Hariadi Prabowo namun setelah uang diambil pelaku kembali meminta tambah dan saksi Sabar Hariadi Prabowo sempat menolak kemudian pelaku yang sebelah kiri langsung memukul dada saksi Sabar Hariadi Prabowo dan berkata "*Jangan Kuat Kuat Kamu Ngomong Nanti Saya Tujuh Udah Tambah Lagi Dua Ratus Ribu*" kemudian dompet yang semula saksi Sabar Hariadi Prabowo pegang langsung di tarik paksa (rampas) oleh pelaku yang berada di sebelah kanan saksi Sabar Hariadi Prabowo dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu diambil semua oleh pelaku dan dompet saksi Sabar Hariadi Prabowo dilempar ke jok mobil;

- Bahwa kemudian setelah mengambil semua uang saksi Sabar Hariadi Prabowo pelaku kembali meminta uang dan merogoh tas saksi Sabar Hariadi Prabowo namun karena tidak ada uang lagi pelaku mengambil handphone saksi Sabar Hariadi Prabowo namun saksi Sabar Hariadi Prabowo tahan dan terjadilah tarik menarik dan saksi Sabar Hariadi Prabowo tetap mempertahankan handpone saksi Sabar Hariadi Prabowo pada saat saksi Sabar Hariadi Prabowo mempertahankan handphone saksi Sabar Hariadi Prabowo dari arah depan melintas mobil pribadi dan mobil tersebut langung berhenti kemudian para pelaku langsung melarikan diri dan pengemudi mobil tersebut turun dan menanyakan apa yang terjadi dan pengemudi tersebut mengaku sebagai warga setempat kemudian saksi ditanya diminta uang berapa saksi Sabar Hariadi Prabowo jelaskan uang saksi Sabar Hariadi Prabowo diambil sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Sabar Hariadi Prabowo diminta untuk lapor polisi dan warga tersebut memberitahukan kepada saksi Sabar Hariadi Prabowo nama ketiga pelaku tersebut yang salah satunya Terdakwa warga Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar saksi dapat mengenali satu persatu wajah pelaku.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sabar Hariadi Prabowo mengalami kehilangan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dijalan umum yaitu Jalan Buyut Udik Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabar Hariadi Prabowo;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) pada saat melakukan pemerasan tersebut adalah pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) tersebut berkumpul di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok namun Saudara Erwan Toni (DPO) berkata "Gak Ada, Yok Kita Liat Ke Udik Ada Orang Gak" kemudian kami bertiga berjalan kaki ke arah udik, setibanya di udik ternyata sepi kemudian kami bertiga berjalan kembali ke arah rumah Terdakwa dan berhenti di duduk di gorong-gorong pinggir jalan, selanjutnya kami melihat mobil pick up warna hitam melintas dari arah kota gajah, pada saat itu Saudara Erwan Toni (DPO) langsung berkata "Minta Sama Mobil Ini Yok " selanjutnya kami bertiga langsung menyebrang memberhentikan laju mobil tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemerasan terhadap korban tersebut Terdakwa berdiri di pintu sebelah kiri mobil sedangkan Saudara Apriyansyah (DPO) berada disebelah Terdakwa dan mengambil uang dari dompet sopir sedangkan Saudara Erwan Toni (DPO) berada di

hal 11 dari 20 hal Putusan. Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns



sebelah pintu sopir dan mengambil uang;

- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan memberhentikan mobil dan menemani Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut. Rekan Terdakwa yang bernama Saudara Erwan Toni (DPO) berperan memberhentikan mobil dan mengambil uang milik korban (sopir) dengan secara paksa dari tangan korban. Sedangkan Saudara Apriyansyah (DPO) berperan memberhentikan mobil dan mengambil uang dari korban (kernet);

- Bahwa Terdakwa kebagian uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari hasil tindak pidana tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dijalan umum yaitu Jalan Buyut Udik Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabar Hariadi Prabowo;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) pada saat melakukan pemerasan tersebut adalah pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) tersebut berkumpul di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok namun Saudara Erwan Toni (DPO) berkata "Gak Ada, Yok Kita Liat Ke Udik Ada Orang Gak" kemudian kami bertiga berjalan kaki ke arah udik, setibanya di udik ternyata sepi kemudian kami bertiga berjalan kembali ke arah rumah



Terdakwa dan berhenti di duduk di gorong-gorong pinggir jalan, selanjutnya kami melihat mobil pick up warna hitam melintas dari arah kota gajah, pada saat itu Saudara Erwan Toni (DPO) langsung berkata "Minta Sama Mobil Ini Yok " selanjutnya kami bertiga langsung menyebrang memberhentikan laju mobil tersebut;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemerasan terhadap korban tersebut Terdakwa berdiri di pintu sebelah kiri mobil sedangkan Saudara Apriyansyah (DPO) berada disebelah Terdakwa dan mengambil uang dari dompet sopir sedangkan Saudara Erwan Toni (DPO) berada di sebelah pintu sopir dan mengambil uang;

- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan memberhentikan mobil dan menemani Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut. Rekan Terdakwa yang bernama Saudara Erwan Toni (DPO) berperan memberhentikan mobil dan mengambil uang milik korban (sopir) dengan secara paksa dari tangan korban. Sedangkan Saudara Apriyansyah (DPO) berperan memberhentikan mobil dan mengambil uang dari korban (kernet);

- Bahwa Terdakwa kebagian uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari hasil tindak pidana tersebut;

- Bahwa atas kejadian meminta uang secara paksa tersebut saksi Sabar Hariadi Prabowo mengalami kerugian sekira sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RHIYO ZNANTHA Bin M. SARIP selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, yang dalam hal ini kesalahannya berbentuk kesengajaan, khususnya sengaja sebagai maksud. Dalam sengaja sebagai maksud ini, "yang bersangkutan benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya";

Menimbang, bahwa Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini merupakan unsur tujuan dari perbuatan, yaitu tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. S.R. Sianturi menulis mengenai unsur ini bahwa: Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain harus terbukti. Tetapi apakah harus



terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku;

Menimbang, bahwa Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas;

Menimbang, bahwa Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras;

Menimbang, bahwa Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jalan umum yaitu Jalan Buyut Udik Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminta secara paksa berupa uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabar Hariadi Prabowo tanpa seijin dari pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) pada saat melakukan pemerasan tersebut adalah pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) tersebut berkumpul di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok namun Saudara Erwan Toni (DPO) berkata "*Gak Ada, Yok Kita Liat Ke Udik Ada Orang Gak*" kemudian kami bertiga berjalan kaki ke arah udik, setibanya di udik ternyata sepi kemudian kami bertiga berjalan kembali ke arah rumah Terdakwa dan berhenti di duduk di gorong-gorong pinggir jalan, selanjutnya kami melihat mobil pick up warna hitam melintas dari arah kota gajah, pada saat itu Saudara Erwan Toni (DPO) langsung berkata "*Minta Sama Mobil Ini Yok* " selanjutnya kami bertiga langsung menyebrang memberhentikan laju mobil tersebut;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemerasan terhadap korban tersebut Terdakwa berdiri di pintu sebelah kiri mobil sedangkan Saudara Apriyansyah (DPO) berada disebelah Terdakwa dan mengambil uang dari dompet sopir sedangkan Saudara Erwan Toni (DPO) berada di sebelah pintu sopir dan mengambil uang;

Menimbang, bahwa atas kejadian meminta uang secara paksa tersebut saksi Sabar Hariadi Prabowo mengalami kerugian sekira sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di di jalan umum yaitu Jalan Raya Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminta secara paksa berupa uang sebanyak



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabar Hariadi Prabowo, Terdakwa telah mengambil secara paksa barang dan uang kepada saksi korban saksi Sabar Hariadi Prabowo yang mana jalan tersebut biasa dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jalan umum yaitu Jalan Buyut Udik Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminta secara paksa berupa uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabar Hariadi Prabowo tanpa seijin dari pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan memberhentikan mobil dan menemani Saudara Erwan Toni (DPO) dan Saudara Apriyansyah (DPO) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut. Rekan Terdakwa yang bernama Saudara Erwan Toni (DPO) berperan memberhentikan mobil dan mengambil uang milik korban (sopir) dengan secara paksa dari tangan korban. Sedangkan Saudara



Apriyansyah (DPO) berperan memberhentikan mobil dan mengambil uang dari korban (kernet);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 2 (dua) buah dompet warna coklat;

yang telah disita secara sah dan patut milik para korban yang sudah tidak bisa digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sabar Hariadi Prabowo Bin Suprap;

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RHIYO ZNANTHA Bin M. SARIP sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RHIYO ZNANTHA Bin M. SARIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi

hal 19 dari 20 hal Putusan. Nomor 256/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)